



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2011/PTA.JK.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan Nikah antara: -----

PEMBANDING, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Rony Haryono, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Rony Haryono, SH., beralamat di jalan Rambang III No.7 RT.02 RW.04, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2011, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pontianak, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.106/Pdt.G/2011/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

-

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor
1999/Pdt.G/2010/PA.JP. tanggal 27 April 2011 M., bertepatan
dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H., yang amarnya
berbunyi sebagai
berikut :- -----

DALAM EKSEPSI

Tidak menerima eksepsi Tergugat;

--

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah). -----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di
tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27
April 2011, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas
telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2011, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1999/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 01 Juni 2011, menerangkan bahwa Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan memori banding; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1999/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 23 Agustus 2011, menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding; -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1812/Hk.05/VI/2011 tanggal 26 September 2011, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 106/Pdt.G/2011/PTA.JK. tanggal 19 September 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.106/Pdt.G/2011/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandi ng t e r s e b u t d i n y a t a k a n d a p a t d i t e r i m a ;

Meni r b a n g , b a h w a s e t e l a h P e n g a d i l a n T i n g g i A g a m a
m e m p e l a j a r i d a n m e n e l i t i d e n g a n s e k s a m a b e r k a s p e r k a r a y a n g
t e r d i r i d a r i g u g a t a n P e n g g u g a t , b e r i t a a c a r a p e r s i d a n g a n
p e n g a d i l a n t i n g k a t p e r t a m a , s u r a t - s u r a t b u k t i , s e r t a s u r a t -
s u r a t l a i n n y a y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n p e r k a r a i n i ,
k e t e r a n g a n s a k s i - s a k s i y a n g d i a j u k a n o l e h p i h a k y a n g
b e r p e r k a r a , s a l i n a n r e s m i p u t u s a n P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a
T i m u r , t a n g g a l 27 A p r i l 2011 M , b e r t e p a t a n d e n g a n t a n g g a l
23 J u m a d i l A w a l 1437 H . , N o m o r 1999/ P d t . G / 2010/ P A . J T . , d a n
s e t e l a h p u l a m e m p e r h a t i k a n p e r t i m b a n g a n h u k u m m a j e l i s h a k i m
t i n g k a t p e r t a m a , m e m p e l a j a r i m e m o r i b a n d i n g d a r i
P e r b a n d i n g , m a k a P e n g a d i l a n T i n g g i A g a m a J a k a r t a m e m b e r i k a n
p e r t i m b a n g a n s e b a g a i b e r i k u t :

Dal a m E k s e p s i :

Meni r b a n g , b a h w a d a l a m e k s e p s i , P e n g a d i l a n T i n g g i A g a m a
J a k a r t a m e n i l a i b a h w a p u t u s a n m a j e l i s h a k i m t i n g k a t p e r t a m a
m e n g e n a i e k s e p s i t e r s e b u t p e r l u d i r i n c i s e b a g a i m a n a e k s e p s i
y a n g d i s a m p a i k a n T e r g u g a t d a l a m j a w a b a n n y a , t e r n y a t a
P e n g a d i l a n A g a m a J a k a r t a T i m u r b e l u m m e m p e r t i m b a n g k a n s e c a r a
r u n t u t t e n t a n g d i t o l a k n y a e k s e p s i T e r g u g a t d a l a m p e r t i m b a n g a n
d a l a m p u t u s a n a q u o , m a k a P e n g a d i l a n T i n g g i A g a m a J a k a r t a
a k a n m e n a m b a h k a n p e r t i m b a n g a n h u k u m s e b a g a i b e r i k u t :

Meni m b a n g , t e r h a d a p e k s e p s i T e r g u g a t b a h w a g u g a t a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah **obscur libel** yang dihubungkan dengan dalil gugatannya angka 6, setelah diteliti oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk menyatakan obscur libel tersebut, karenanya dalil gugat Penggugat sudah jelas landasan hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang mendasarkan bahwa petitum gugatan tidak berdasar hukum dan tidak berdasar posita yang ada, hal ini adalah merupakan discrezi majelis hakim untuk menilainya apakah benar demikian; sebab yang mencari dan menentukan dasar hukum tersebut adalah majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah prematur jika dihubungkan dengan posita Penggugat pada butir 5, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat tidak tepat jawaban Tergugat tersebut karena telah nyata alm. FULAN, telah melaksanakan pernikahan dengan TERBANDING, pada tanggal 26 Nopember 1998 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, yang dibuktikan oleh Tergugat dengan Akte Nikah Nomor 541/55/XI/1998; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium), karena Penggugat tidak mengikut sertakan Kantor Urusan Agama Cibeunying Kaler, Kota Bandung, sebagai instansi yang telah melaksanakan dan mencatat perkawinan dimaksud sebagai pihak,

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.106/Pdt.G/2011/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa oleh karena terbukti telah terjadi pernikahan secara sah menurut syariat Islam antara alm. FULAN, dengan Tergugat (TERBANDING), sesuai Akta Nikah Nomor 541/55/XI/1998, maka tidak perlu lagi pejabat Kantor Urusan Agama dihadirkan sebagai pihak di Pengadilan Agama Jakarta Timur, kecuali jika disangsikan keabsahan perkawinan tersebut, seperti pernikahan yang tidak ada wali nikah, tidak dihadiri saksi-saksi dan sebagainya, sedangkan dalam kasus ini tidak ada keraguan sama sekali terhadap keabsahan nikah tersebut. Oleh karenanya eksepsi Tergugat patut tidak diterima, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menolak gugatan Penggugat / Pembandingan, maka Penggugat / Pembandingan mengajukan keberatan sebagai mana yang tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, pertimbangan tentang pokok perkara pada halaman 26 alinea pertama adalah pertimbangan yang tidak benar dan keliru, karena senyatanya yang memberikan keterangan adalah saksi-saksi dari pihak Penggugat/ Pembandingan, tidak ada satupun saksi dari pihak Tergugat/Terbanding. Demikian juga pada halaman 27, yang benar adalah saksi Penggugat/ Pembandingan tahu bahwa almarhum telah dekat dengan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendengar cerita dari Penggugat/Pembanding (jadi bukan menikah lagi sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama);

Bahwa, pertimbangan pada halaman 55 alinea terakhir, dengan mengenyampingkan bukti P-9, adalah sangat keliru karena bukti P-9 sama sekali tidak bertentangan dengan data yang ada pada buku register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;

Bahwa, pertimbangan pada halaman 56 alinea ke-4, sangatlah keliru karena penerapan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, sangatlah tidak tepat digunakan dalam masalah ini;

Bahwa pertimbangan hukum halaman 56, alinea ke-5 dan ke-6, sangat tidak berdasar, salah dan keliru dengan alasan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, dikenal istilah hukum “putusnya perkawinan”, di mana kedua istilah tersebut mempunyai arti yang jauh berbeda, dalam hal ini tentang “batalnya perkawinan”, berarti perkawinan menurut hukum tidak pernah terjadi, sedang pada putusnya perkawinan berarti perkawinan tersebut terjadi, kemudian diputuskan karena berbagai alasan sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.106/Pdt.G/2011/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum gugatan Penggugat/ Perbandi ng adal ah mohon
“perbat al an perkawi nan” yang di l akukan ol eh
Tergugat / Ter bandi ng dengan al mar hum FULAN (s uami
Penggugat / Perbandi ng) dengan segal a aki bat hukumya,
bukan memohon unt uk ”memut us perkawi nan”;

Bahwa di persi dangan tela h ter bukt i al mar hum tel ah mel akukan
perkawi nan kedua dengan Tergugat/ Ter bandi ng tanpa iji n
Pengadi lan, maka sehar usnya Pengadi lan Agama menyat akan
bat al perkawi nan te rsebut ;

Bahwa Pengadi lan Agama Jakarta Timur tel ah kel iru dal am
merper ti rbankan hukumya yakni dengan menyat akan
perkawi nan ant ara Tergugat / Ter bandi ng dengan al mar hum
FULAN (suami Penggugat / Perbandi ng), tel ah put us kena
kemat ian, padahal perkawi nan te rsebut ti dak sah dan bat al
demi hukum

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 57, alinea ke-3, ke 4,
ke 5, dan ke 6, adalah pertimbangan yang tidak benar dan
keliru karena penulisan status adalah ”perjaka” yang
senyatanya adalah sudah beristeri , demikian juga pekerjaan
tertulis ”wiraswasta” yang senyatanya adalah dokter, dan
identitas lainnya yang telah dipalsukan oleh almarhum,
sehingga sangat relevan dalil posita nomor 5 dengan
petitum nomor 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 57, alinea terakhir

dan halaman 58, alinea pertama sangat tidak ada dasar, salah dan keliru karena Pasal 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, sangat tegas menyatakan bahwa “pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan pernikahan”; hal ini dimaksudkan adalah syarat- syarat yang ditentukan oleh Agama Islam (rukun dan syarat sah suatu perkawinan menurut Islam);

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan- keberatan yang di kemukakan oleh Penggugat / Pembanding tersebut di atas, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan Penggugat / Pembanding, keterangan Ter gugat / Ter banding serta bukti- bukti yang di kemukakan kedua pihak, maka setidaknya tidaknya telah di ketemukan fakta antara lain sebagai berikut :

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh al marhum suami Penggugat / Pembanding dengan Ter gugat / Ter banding telah diil aksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, tanggal 26 Nopember 1998 dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 541/55/XI/1998 dalam akta mana disebutkan bahwa pada saat dil angungkannya akad nikah tersebut al marhum suami Penggugat/ Pembanding beragama Isl am dan berstat us sebagai jej aka, sedang Ter gugat / Ter banding beragama Isl am dan berstat us sebagai perawan; -----

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.106/Pdt.G/2011/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terjadinya perkawinan, petugas yang melaksanakan,

begitu juga Tergugat / Terbanding sendiri mengaku tidak berprasangka dan tidak tahu kalau almarhum suami Penggugat diduga memalsukan identitas dan mempunyai isteri yaitu Penggugat / Perbanding dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara terbuka di hadapan Pegawai Pencatat Nikah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan tentang adanya itikad baik dari Tergugat / Terbanding dalam melakukan perkawinan dengan almarhum suami Penggugat tersebut, sedang perkawinan telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ternyata di kemudian hari terungkap bahwa sebenarnya sebelum menikah dengan Tergugat / Terbanding, almarhum suami Penggugat telah pernah menikah dengan Penggugat / Perbanding, maka yang bisa merasa dirugikan oleh tingkah almarhum suami Penggugat, tidak hanya Penggugat / Perbanding saja, tetapi juga Tergugat / Terbanding yang telah dengan itikad baik mau dipersunting oleh almarhum suami Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat / Perbanding yang memohon dibatalkannya perkawinan Tergugat / Terbanding dengan almarhum suami Penggugat tersebut, maka perlu diperhatikan ketentuan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pembatalan perkawinan ini sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 28 ayat 2 yang antara lain berbunyi sebagai berikut ini :

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ;

Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut bisa difahami bahwa terhadap anak-anak keturunan mereka serta terhadap isteri yang bertindak dengan iktikad baik, status pembatalan tidak berlaku surut, kecuali terhadap harta bersama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kenyataannya Tergugat / Terbanding telah melaksanakan pernikahan dengan suami Penggugat / Pembanding dengan iktikad baik, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pembatalan terhadap pernikahan seperti ini (kecuali yang bersangkutan dengan harta

Hal 11 dari 10 hal. Put. No.106/Pdt.G/2011/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama) hanyalah sebagai putusan hubungan perkawinan, sedangkan putusnya hubungan perkawinan sendiri telah terlaksana dengan meninggalnya almarhum

suami Penggugat/Pembanding tersebut, karenanya atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang “pemalsuan identitas” yang dilakukan almarhum FULAN tidak dapat dipermasalahkan lagi, karena yang memalsukan identitas tersebut (FULAN) telah meninggal dunia tanggal 21 September 2000, dan Pengadilan yang berwenang tentang “pemalsuan identitas” tersebut adalah Pengadilan Negeri, ternyata Para Penggugat tidak ada menunjukkan putusan Pengadilan Negeri tentang adanya pemalsuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah nyata dan berdasarkan fakta telah memenuhi syarat rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, oleh karenanya sah secara Hukum Islam, dengan demikian dapat dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara untuk tingkat banding ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pemanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1999/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 27 April 2011 Masehi., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 Masehi., bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1432 Hijriyah., oleh kami **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.**, dan **Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011 Masehi., bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 Hijriyah., putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal 13 dari 10 hal. Put. No.106/Pdt.G/2011/PTA. JK.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.

ttd

ttd

Drs.H.Adam Murtaqi, M.H.

Drs. H. Ali Umar Surin,
S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H.,
M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi	.	,-
2	Materai	Rp	6.000
.	.	.	,-
3	Redaksi	Rp	5.000,-
.	.	.	.
J u m l a h		Rp	150.000
.	.	.	,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 10 hal. Put. No.106/Pdt.G/2011/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)